



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G  
NOMOR : 2 TAHUN 1984  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 1978  
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAP  
TARAN PENDUDUK.

DENGAN RUKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat melaksanakan dengan baik Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1983 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) secara Swa Kelola dengan Komputer, serta dalam rangka memperbaiki data Penduduk yang lengkap dan terpercaya diperlukan adanya Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk yang bersifat dinamis.
  - b. bahwa untuk menunjang terwujudnya sistem tersebut dipandang perlu untuk segera melaksanakan Komputerisasi Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk secara seragam diseluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yg pelaksanaannya dilakukan secara Swa Kelola.
  - c. bahwa berhubung dengan itu, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Mei 1978 No. HK.194/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1978 Seri B. dirubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf g diubah, selanjutnya dalam ayat ini ditambahkan satu ketentuan umum lagi yaitu huruf h, sehingga bunyi selengkapannya sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) huruf g.

- g. Desa ialah Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) huruf h .

- h. Kelurahan ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yg. tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

- B. Pasal 2 ayat (1) berubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1).

Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang wajib mendaftarkan diri kepada Kelurahan/Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk .



- C. Lampiran tentang bentuk dan warna Kartu Keluarga dimaksud pasal 3 ayat (4) diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- D. Lampiran tentang bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk dimaksud pasal 4 ayat (2) diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- E. Pasal 4 ayat (3) ditambah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (3)

Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :

- a. Nomor K T P ;
- b. Nama lengkap ;
- c. Jenis Kelamin ;
- d. Tempat tanggal lahir ;
- e. Kewarganegaraan ;
- f. Pekerjaan ;
- g. Alamat ;
- h. R.T. - R.K ;
- i. Kelurahan / Desa ;
- j. Kecamatan ;
- k. Berlaku hingga ;
- l. Agama ;
- m. Golongan darah

F. Pasal 4 ayat (4) dihapus.

G. Pasal 5 ayat (1) dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1)

Setiap Kepala Keluarga/Kepala Desa melaporkan perubahan yg terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa ditempat yang lama untuk mendapatkan Keterangan Pindah dan selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari melaporkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa ditempat yang baru.

I. Pasal 6 ayat (1) dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1)

Kartu Keluarga diisi dan ditanda tangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh RT/RK Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat.

- J. Pasal 6 ayat (2) dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2)

Kartu Keluarga dibuat dalam rangka 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.

- K. Pasal 6 ayat (3) dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3)

Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) Tahun oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

- L. Pasal 7 ayat (2) dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2)

Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 ( dua ) tahun, disesuaikan dengan tanggal kelahiran wajib/pemilik KTP.

- M. Pasal 9 ayat (1) dirubah dan ditambah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1)

Besarnya pungutan/harga ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk Kartu Keluarga sebesar Rp. 300,00 ( Tiga ratus rupiah ) ;
- Untuk Kartu Tanda Penduduk - Warga Negara Asing - sebesar Rp. 350,00 ( tiga ratus lima puluh rupiah ).

- N. Pasal 9 ayat (2) dirubah dan ditambah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2)

Dengan biaya dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah meliputi biaya :

- a. bahan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
  - b. Pengadaan Mesin Komputer ;
  - c. Insentip 10% untuk pelaksanaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - d. pendapatan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- O. Pasal 11 dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

Yang diserahi juga wewenang untuk mengusut pelanggaran -- pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang.

- P. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal, diubah dan ditambah sebagai berikut :
1. Bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan pemberian KTP Tahun-tahun sebelumnya dan sasaran yang ingin dicapai, pengelololaan KTP dirobah dan dikembangkan sebagai berikut :
    - a. Pengelolaan secara serentak dirubah menjadi secara rutin ;
    - b. Pendataan Penduduk secara berulang menjadi secara mutasi (pendaftaran hanya yang berubah).
    - c. Mengembangkan sistim informasi kependudukan (Kelahiran, Pindah, Kematian Keluarga dan lain-lain).
  2. Untuk mencapai sasaran tersebut, pengelolaan KTP mengarah menjadi Swa Kelola dengan menggunakan sistim Komputer.



Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1983 tentang Sistim Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Swa Kelola dengan Komputer dengan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan Sistim Swa Kelola Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Swa Kelola dengan Komputer adalah :
  - 1). Pelaksanaan sistim tersebut pada prinsipnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pemalang ;
  - 2). Pelaksanaannya dikerjakan dengan menggunakan jasa Komputer sehingga diharapkan dapat menjamin pengembangan pengelolaan Administrasi dan informasi Kependudukan secara lebih luas (Kelahiran, Kematian, Pemindahan dan lain-lain).
- b. Pelaksanaan sistim tersebut memerlukan tiga tahap kegiatan yaitu :
  - 1). Pengadaan komputer ;
  - 2). Pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk secara seragam dengan menggunakan jasa Komputer ;
  - 3). Pengembangan sistim Komputer data-data Kependudukan sedara luas dan seragam.
- c. Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, dirubah dan di tambah sehingga dibaca sebagai berikut :

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 4 ayat (2) : Bentuk, ukuran, alat pengaman dan jenis kertas Kartu Tanda Penduduk adalah :
- Kartu Tanda Penduduk berbentuk segi empat dengan ukuran 9 x 6 Cm ;
  - Kartu Tanda Penduduk tersebut dari kertas jenis Water werk, dilapisi Vynel tertu-

tup atau laminating, berisi 2 (dua) halaman dengan memakai tinta pengaman ;

- halaman muka Kartu Tanda Penduduk berwarna dasar putih, sedangkan halaman belakang berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila, dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- khusus bagi Warga Negara Asing /Orang Asing dicetak/tertulis dengan warna merah, sedangkan selebihnya berwarna hitam ;
- untuk Warganegara Indonesia, seluruhnya dicetak/tertulis dengan warna hitam.

Pasal 4 ayat (4) dihapus.

Pasal 7 ayat (1) dirubah sehingga Pasal tersebut dibaca :

Pasal 7 ayat (1)

Dalam ayat ini bahwa KTP diberikan oleh Camat atas nama - Bupati Kepala Daerah ; Namun demikian tidak berarti bahwa dalam teknis pengisian KTP itu meninggalkan Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang bersangkutan justru Kepala Kelurahan/Kepala Desa secara aktif tetap bertanggung jawab akan kebenaran terhadap penduduknya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7 ayat (2) pada prinsipnya jangka waktu berlakunya KTP adalah 2 (dua) tahun.

Pada masa peralihan yaitu masa penggantian KTP lama dengan KTP baru disesuaikan dengan tanggal kelahiran wajib pemilik KTP, dengan penjelasan dimaksud untuk sementara jangka waktu berlakunya KTP baru antara 2 (dua) dan dibawah 3 (tiga) tahun.



Pasal 12 ayat (2) pada masa peralihan saat berlakunya sistim KTP lama berakhir pada tanggal 31 Desember 1983 dan diganti dengan sistim KTP baru yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1984.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 15 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Ketua,  
ttd.

MOCH. SAMINGOEN

diundangkan pada tgl. 15 DESEMBER 1984.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Pemalang

ttd.

MOCH. CHAERON, BA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA.

DISYAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tgl. 6 Nopember 1984 No. 188.3/  
221 / 1984

Sekretaris Wilayah Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum  
ttd.

N. I. W. A. W. I., SH.  
NIP. 500 026 890

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Seri B. Nomor 6 Tahun 1984.